



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 177 /KEP.GUB/DESDM-3/2025

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di delegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dipandang perlu menetapkan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat di bidang pertambangan.
- KETIGA : Penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dihitung berdasarkan:
1. harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan apabila harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan lebih tinggi dari harga patokan; atau
 2. harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan apabila harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Februari 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Para Bupati dalam Provinsi Jambi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 177 /KEP.GUB/DESDM-3/2025
 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN
 LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
 BATUAN DI WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

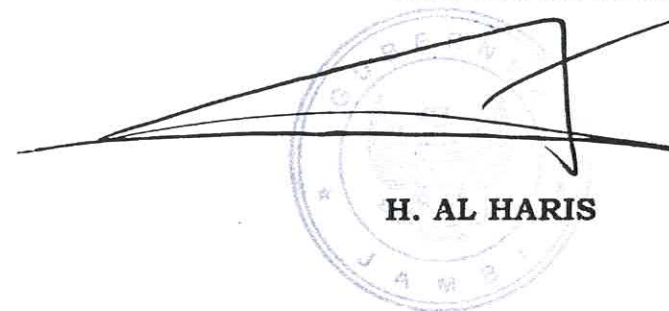
DAFTAR HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN
 DI WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

No.	Jenis Komoditas	Satuan	Harga Patokan Kabupaten (Rp.)								
			Muaro Jambi	Batang Hari	Sarolangun	Merangin	Tebo	Bungo	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Kerinci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Asbes	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Bentonit	M ³	-	9.250,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Garam Batu (Halite)	M ³		10.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
4.	Gips	M ³	-	9.250,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
5.	Kalsit	M ³	-	3.250,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
6.	Kaolin	M ³	15.000,00	12.500,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
7.	Magnesit	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
8.	Mika	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
9.	Oker	M ³	-	8.750,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
10.	Perlit	M ³	-	5.250,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
11.	Talk	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
12.	Tawas	M ³	-	10.500,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
13.	Yarosif	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
14.	Zeolit	M ³	-	6.250,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
15.	Andesit	M ³	-	11.250,00	35.000,00	35.000,00	-	100.000,00	90.000,00	150.000,00	-

No.	Jenis Komoditas	Satuan	Harga Patokan Kabupaten (Rp.)								
			Muaro Jambi	Batang Hari	Sarolangun	Merangin	Tebo	Bungo	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Kerinci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Batu Kapur	M ³	-	4.500,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
17.	Batu Apung	M ³	-	6.250,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
18.	Batu Kali	M ³	50.000,00	-	80.000,00	-	-	40.000,00	-	-	130.000,00
19.	Kayu Terkersikan/Batu Sungkai	M ³	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
20.	Granit	M ³	-	11.250,00	35.000,00	35.000,00	-	100.000,00	90.000,00	150.000,00	-
21.	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	M ³	-	62.500,00	50.000,00	65.000,00	100.000,00	45.000,00	-	-	-
22.	Kerikil Galian dari Bukit	M ³	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
23.	Leusit	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
24.	Marmer	M ³	-	15.500,00	500.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
25.	Obsidian	M ³	-	5.250,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
26.	Pasir	M ³	20.000,00	18.750,00	50.000,00	80.000,00	37.000,00	55.000,00	40.000,00	-	100.000,00
27.	Pasir Pasang	M ³	-	-	50.000,00	-	37.000,00	45.000,00	-	-	100.000,00
28.	Pasir Urug	M ³	-	-	40.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00	20.000,00	-	50.000,00
29.	Sirtu	M ³	18.500,00	18.750,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	-	75.000,00
30.	Tanah	M ³	-	-	40.000,00	-	20.000,00	27.500,00	-	-	35.000,00
31.	Tanah Serap	M ³	15.000,00	7.500,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
32.	Tanah Diatome	M ³	10.000,00	7.500,00	25.000,00	36.000,00	-	-	-	-	-
33.	Tanah Liat	M ³	-	9.250,00	130.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-
34.	Tanah Urug	M ³	20.000,00	9.250,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
35.	Tanah Merah	M ³	-	-	25.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
36.	Tras	M ³	-	1.900,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
37.	Dolomit	M ³	-	13.250,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
38.	Feldspar	M ³	-	15.500,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-

No.	Jenis Komoditas	Satuan	Harga Patokan Kabupaten (Rp.)								
			Muaro Jambi	Batang Hari	Sarolangun	Merangin	Tebo	Bungo	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Kerinci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Grafit	M ³	-	13.250,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
40.	Kuarsit (Batu Kuarsa)	M ³	18.500,00	12.500,00	50.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS